

Polres Tuban Musnahkan Ratusan Botol Miras Hasil Ops Pekat Semeru 2024

Achmad Sarjono - TUBAN.JOURNALIST.CO.ID

Apr 3, 2024 - 15:03



TUBAN - Usai pelaksanaan gelar pasukan operasi ketupat Semeru 2024 menjelang pelaksanaan pengamanan hari raya Idul Fitri 1445 H, Polres Tuban melaksanakan pemusnahan barang bukti hasil operasi Pekat Semeru 2024.

Pemusnahan dilaksanakan oleh Kapolres Tuban AKBP Suryono, S.H., S.I.K., M.H., bersama forkopimda kabupaten Tuban di lapangan setempat.

Sebelum Operasi ketupat Semeru 2024 dimulai, Polres Tuban terlebih dahulu melaksanakan operasi penyakit masyarakat (Pekat) Semeru 2024 dalam rangka cipta kondisi menjelang perayaan hari raya Idul Fitri 1445 H.

Sasaran daripada operasi itu yakni penanggulangan kejahatan penyalahgunaan bahan peledak (handak), petasan/mercon, narkoba, premanisme, prostitusi, pornografi, judi baik konvensional maupun online serta miras ilegal

Menurut Kapolres Tuban dalam kegiatan yang dilaksanakan selama 12 hari dimulai tanggal 19 hingga 30 maret 2024 itu Polres Tuban dan jajaran berhasil melakukan pengungkapan diantaranya 35 kasus minuman keras (miras) dengan barang bukti 22 (dua puluh dua) botol Minuman beralkohol Anggur Merah Jenis Gold Merek Orang Tua serta arak sebanyak 919 botol atau 1378 liter.

"Ini semua (arak) home industri, tidak ada pabriknya" terang Kapolres Tuban.

Lebih lanjut Suryono menjelaskan bahwa minuman keras merupakan minuman yang diatur baik pembuatan, penjualan dan pendistribusian oleh kementerian perdagangan sehingga tidak menyalahi aturan.

"Ketika tidak memenuhi aturan itu dianggap bersalah dan dilakukan penindakan pidana ringan oleh kepolisian maupun satpol PP" jelasnya.

Selain minuman keras Polisi juga berhasil mengamankan Narkoba jenis Pil LL sebanyak 38.093 butir, Pil Y sebanyak 1.530 butir serta 8 (delapan) poket sabu dengan berat bruto keseluruhan 4, 14 (empat koma empat belas) gram.

"Pagi ini akan sama-sama kita musnahkan" ucap Suryono.

Perincian ungkap kasus dalam operasi Pekat Semeru 2024 :

- Ungkap kasus Judi sebanyak 3 kasus terdiri 2 kasus TO 1 kasus Non TO dengan jumlah tersangka 3 orang, pasal 303 KUHP Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
- Ungkap kasus Narkoba 5 kasus terdiri 2 kasus TO 3 kasus Non TO dengan jumlah tersangka 6 orang, Narkotika pasal 114, pasal 112 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun paling lama 20 tahun dan denda 10 Milyar
- Ungkap kasus Miras sebanyak 32 kasus terdiri 1 kasus TO dan 31 kasus Non TO dengan jumlah tersangka 32 orang Penjual miras: pasal 8 Ayat (1) huruf A Perda Kab. Tuban No 16 Tahun 2014 ancaman pidana kurungan 3 bulan dan denda maksimal Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).
- Ungkap kasus Prostitusi sebanyak 18 kasus terdiri dari 7 kasus TO dan 11 kasus Non TO dengan jumlah tersangka sebanyak 18 orang, pasal 296 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan.